

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia dikenal dengan budaya dan adat istiadat yang sangat bervariasi dari berbagai daerah. Oleh karenanya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti Berbeda-beda Namun Tetap Satu. Semboyan ini digunakan sebagai mediator untuk merangkul budaya dan adat istiadat yang berbeda.

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang berada, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami istri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga.

Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin

---

<sup>1</sup>Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet-5 UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 37

<sup>2</sup>Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm, 74.

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam keluarga.<sup>3</sup>

Menurut R. Wirjono. Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat bersama dan sepasang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.”<sup>4</sup>

Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah “suatu tindakan hukum yang di lakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan di langsung menurut cara-cara yang di tetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berdasarkan monogami”<sup>5</sup>.

Menurut R.Sardjono mengemukakan perkawinan seperti di kutip oleh Asmin, mengatakan bahwa:

“Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubunganya dengan masyarakat luas.”<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional Perkawinan Nasional, PT.Rineka Cipta,Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur, Bandung, 1974, hlm. 6.

<sup>5</sup> Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia,PT. Tintamas, Jakarta, 1970, hlm. 12.

<sup>6</sup> Asmin, Status Perkawinan antar agama ditinjau dan Undang-undang No.1 tahun 1974, PT. Dian Rakyat, jakarta,, 1986,hlm 19

Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan.

Kata kawin menurut hukum islam sama dengan kata nikah Antara walicalon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>7</sup>

Dari segi pengertian di atas bisa dikatakan jika seseorang belum pernah menikah, artinya bahwa seseorang tersebut belum pernah mengabdikan untuk dirinya terhadap ijab aqad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan anak itu lahir di luar kawin, artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dan adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis

---

<sup>7</sup> Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, BinaCipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 1.

rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dan berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.<sup>8</sup>

Begitu juga dengan Mas Kawin yang merupakan salah satu dari sekian adat istiadat yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa yang ada di Negara Indonesia. Mas kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah diartikan sebagai pemberian dari pengantin pihak laki-laki berupa emas, barang atau kitab suci kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, yang di berikan secara kontan atau secara berulang.

Menurut K. N. G. Soebakti Poes Proto, mas kawin berasal dari hukum islam yang terdiri dua suku kata, mas dan kawin, yang artinya pemberian dan perkawinan jadi mas kawin adalah pemberian dan perkawinan. Mas kawin seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.

Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan konsep mas kawin yang dikenal oleh masyarakat secara umum, yaitu *Bride and Price* *Bride and price* merujuk pada bentuk pembayaran yang di berikan pada saat pernikahan dalam berbagai budaya, *Brideand Price* ditandai secara tipikal dibayarkan oleh lelaki atau keluarga lelaki kepada keluarga wanita secara tipikal

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 1

dibayarkan oleh keluarga wanita kepada wanita atau pasangan yang akan dinikahinya.

Oleh karenanya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam dan budaya yang melimpah. Wilayahnya yang berada pada sisi paling Timur Indonesia membuat berbagai macam kekayaannya itu menjadi ciri khas yang tiada duanya. Tak hanya itu, kebudayaan suku-suku di Papua pun memiliki ciri khas yang lain dan kebudayaan lainnya di Indonesia. Wilayahnya yang begitu jauh dari ibu kota negara membuatnya dinilai sebagai wilayah yang memiliki budaya primitif.

Adat pernikahan merupakan ritus sakral yang begitu istimewa bagi sebagian besar orang di Papua di karenakan adanya mas kawin bagi mempelai wanita, terlebih bagi mempelai wanita di Papua.

Sebagaimana di ketahui bahwa masyarakat di Papua menganut sistem perkawinan jujur. Mas kawin merupakan sesuatu yang dianggap paling penting nilainya dalam perkawinan. Maskawin menurut tempat dan bentuknya

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan Bab 1 Sinar Gramedia, 2005, hlm, 1.

berbeda-beda, misalnya di Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire bagian pantai, jenis Maskawin berupa Piring Batu Besar (*resa-resa*), gelang paseda, gelang saraka.

Jika dipandang dari sudut kebudayaan masyarakat Hukum Adat Kayu Batu, Perkawinan merupakan salah satu mata rantai dan daur kehidupan yang istimewa dalam keberadaan masyarakat suku Kayu Batu. Perkawinan merupakan media kebudayaan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara kehidupan manusia yang berlainan jenis kelamin berdasarkan maksud yang dicapai lewat media budaya ini. Dalam masyarakat hukum adat Kayu Batu cara penyelesaian pembayaran mas kawin selalu di pimpin oleh seorang Tokoh Adat atau Kepala Suku. Mas kawin yang diberikan kepada mempelai wanita berupa Manik-Manik dan Uang Tunai, dan itu wajib untuk pria Kayu Batu ataupun pria dari luar suku lainnya yang ingin membayar mas kawin dan wanita suku Kayu Batu.

Pada pelaksanaan Acara Pembayaran Mas Kawin mempelai Wanita wajib menyediakan makanan “*Fot-Fot*” (keladi, kelapa, gula, garam). Selanjutnya akan ditambahkan dengan makanan-makanan khas Papua lainnya seperti makanan pokok masyarakat asli Papua seperti Papeda, Ikan dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan diatas maka penelitian tertarik untuk meneliti dan menulis dengan judul “**Analisis Pembayaran Mas Kawin Antara Masyarakat Hukum Adat Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa Di Kota Jayapura**”

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pembayaran mas kawin pada masyarakat hukum Adat Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa di Kota Jayapura?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat hukum Adat Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa dalam pembayaran mas kawin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran Mas Kawin pada masyarakat hukum Adat Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa dalam pembayaran Mas kawin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian tersebut di tinjau dan dua aspek tersebut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis:  
Sebagai bahan masukan yang berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus menjadi bahan literatur untuk pengembangan Hukum Adat.

2. Manfaat penelitian secara praktis:

- a. Sebagai masukan informasi dan bahan pelengkap serta pembanding bagi masyarakat Hukum adat Kayu Batu dan pemecahan suatu masalah perkawinan dalam pembayaran Mas Kawin.
- b. Penelitian ini dapat memberikan input korektif bagi berbagai pihak terutama pemerintah daerah serta masyarakat hukum adat mengenai pentingnya perkawinan yang ada di Papua.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kayu Batu Kota Jayapura, dasar pertimbangannya adalah bahwa lokasi tersebut merupakan tempat di mana Masyarakat Hukum Adat Kayu Batu di maksud agar ruang lingkup permasalahan tidak terlalu luas sehingga memudahkan penulis untuk menjangkau data dan observasi di lapangan.<sup>10</sup>

### **2. Metode Penelitian**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dimaksudkan untuk mengkaji aturan-aturan adat tentang sistem perkawinan dalam masyarakat adat Kayu Batu dan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk mengetahui pembayaran mas kawin dalam perkawinan menurut masyarakat adat kayu batu di Kota Jayapura.

---

<sup>10</sup> Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.



### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan obyek yang dapat berupa orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus-kasus waktu dan tempat sifat dan ciri-ciri yang sama<sup>11</sup>. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat adat yang berdomisili di Kampung Kayu BatuKota Jayapura.

Dengan demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| a. Tokoh Agama      | : 1 orang |
| b. Tokoh Masyarakat | : 1 orang |
| c. Masyarakat       | : 3 orang |

### 4. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penulisan ini maka di lakukan dengan cara yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dalam bentuk jawaban-jawaban responden yang di jawab melalui wawancara secara yang di lakukan oleh penulis.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku di literature lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>11</sup> Menase Malo dan Trisna Ningtias, Metode Penelitian Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta 1995, hlm. 69.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan di bahas, maka digunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yaitu literature-literatur yang ada dengan menelaah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan dengan membaca pembandingan yang relevan untuk objek yang di teliti.
- b. Studi lapangan, yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan dengan maksud mendapatkan data secara langsung atau nyata terhadap obyek yang diteliti dalam mengadakan penelitian di lapangan.

Ada beberapa teknik yang digunakan;

- 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung pada lokasi obyek penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan masyarakat, Kepala Suku dan Lembaga Dewan Adat yang berhubungan dengan permasalahan yang ada sebagai upaya untuk mendapatkan penjelasan dalam penulisan ini.

## **6. Metode Analisa Data**

Keseluruhan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan di peroleh melalui tahap identifikasi dan interpretasi, untuk menggambarkan dan menguraikan secara jelas pokok permasalahan yang di teliti. Adapun analisis yang dapat di lakukan adalah analisis dan kualitatif dapat di maksudkan untuk mengungkapkan bagaimana sistem perkawinan dalam

masyarakat adat Kayu Batu dan untuk mengetahui proses pembayaran mas kawin dengan demikian data dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan dalam penelitian dan kemudian di tarik kesimpulanya.